 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	1


**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL (ULANG)
PADA IUIPHHK CV BARITO BANGUN SAWMILL**

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
- c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
- d. Telepon : (0541) 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
- f. Standar Audit yang Digunakan : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- g. Auditor : Ir Kuntiyadi
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia


2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : CV Barito Bangun Sawmill
- b. Alamat Kantor / Industri : Desa Bahitom Kecamatan Murung Kab. Murung Raya,
Kalimantan Tengah
- c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
- d. SK IUIPHHK : No. 188.44/48/2011 Tanggal 19 Februari 2011
- e. Jenis Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (3.000 m³/Tahun)
- f. Email : barito_bangun_sawmill@yahoo.com
- g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Kusnadi
- h. *Management Representatif* : Kusnadi

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	2

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI AWAL (ULANG)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	8 Oktober 2018 Kantor / Industri IUIPHHK CV Barito Bangun Sawmill	<p>Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengenalan susunan Tim Audit Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif <p>Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	8 – 9 Oktober 2018 Kantor / Industri IUIPHHK CV Barito Bangun Sawmill	Melakukan pemeriksaan terhadap verifier 2.1.1.b. tentang Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) dan verifier 2.1.1.d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Pertemuan Penutupan	9 Oktober 2018 Kantor / Industri IUIPHHK CV Barito Bangun Sawmill	<p>Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit).</p> <p>Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.</p>
Pengambilan Keputusan Sertifikasi Awal (ulang)	Samarinda, 13 Oktober 2018	<ol style="list-style-type: none"> CV Barito Bangun Sawmill dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016. Kepada CV Barito Bangun Sawmill dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	3


4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

- Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :
- a. Industri memiliki izin yang sah, dan
 - b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1	1.1.1.a. Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir.	Memenuhi	CV Barito Bangun Sawmill merupakan badan usaha yang memiliki Akta Notaris Noor Aini, SH, M.Kn SH nomor No 13 tanggal 29 April 2010 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh dengan No. W-16-U5/10/AT-03-01/V/2010 Tanggal 5 Mei 2010
2	1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	CV Barito Bangun Sawmill memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil sesuai SIUP yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Umum Kabupaten Murung Raya tanggal 17 Pebruari 2016 yang berlaku sampai dengan tanggal 17 Februari 2021.
3	1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Not Applicable	Verifier terkait HO tidak diberlakukan lagi.
4	1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	CV Barito Bangun Sawmill memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No 1509.3.52.00017 tanggal 17 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan KOperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya.


 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	4

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
5	1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	CV Barito Bangun Sawmill memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. S PEM-0045S/WPJ.29/KP.0903/2011 tanggal 17 Juni 2011 dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : Nomor : 02.944.874.3-714.000 Alamat : Jl Dikin RT 02 Beriwit Murung Raya
6	1.1.1.f Dokumen Lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	IUIPHHK CV Barito Bangun Sawmill telah memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan berupa UKL-UPL yang telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya No. 660/01/ PEKM.UKL-UPL/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010.
7	1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> IUIPHHK CV Barito Bangun Sawmill telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kayu Gergajian dengan kapasitas izin 3.000 m3/Tahun berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/48/2011 Tanggal 19 Februari 2011. Jenis usaha yang dijalankan di lapangan telah sesuai dengan izin yang dimilikinya yaitu Kayu Gergajian.
8	1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	IUIPHHK CV Barito Bangun Sawmill d telah membuat dan menyampaikan RPBBI Tahun 2018 perubahan ke-0 dengan tanda terima No. 0000448629 tanggal 15 Pebruari 2018.

Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
9	1.2.1. Dokumen identitas importir	N/A	CV Barito Bangun Sawmill bukan importir dan tidak melakukan import kayu dan produk kayu

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	5

Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
10	1.2.2. Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	N/A	CV Barito Bangun Sawmill bukan importir dan tidak melakukan import kayu dan produk kayu

Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m³/ thn)

Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
11	1.3.1.a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	CV Barito Bangun Sawmill tidak melakukan sertifikasi secara kelompok
12	1.3.1.b. Internal audit anggota kelompok	Not Applicable	CV Barito Bangun Sawmill tidak melakukan sertifikasi secara kelompok

PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).

Indikator 2.1.1. : Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.



**RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	6

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
13	2.1.1.a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	CV. Barito Bangun Sawmill Belum memiliki kontrak suplai bahan baku untuk tahun 2018, sebagaimana dilaporkan dalam RPBBi perubahan ke-0 bahwa pasokan bahan baku berasal dari stok akhir tahun lalu. Pada periode audit ini CV. Barito Bangun Sawmill belum melakukan pembelian bahan baku kayu bulat dari pemasok.
14	2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Dalam periode audit Juli s.d September 2018 tidak ada penerimaan bahan baku kayu bulat. Sehingga tidak ada penerbitan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat. Untuk mendukung proses pemeriksaan kayu bulat ke depan, CV Barito Bangun Sawmill saat ini telah mengangkat tenaga teknis petugas penerima kayu bulat, yang diberi wewenang untuk mencetak dan menandatangani dokumen penerimaan kayu bulat. Pejabat penerima yang telah diangkat tersebut atas nama AdiPurnomo, S.Hut. Terdaftar sebagai Pengawas Tenaga Teknis PHPL dengan nmoor Registrasi 00581-10/WAS-PKB-R/XVIII/2017 yang berlaku sampai dengan 20 September 2020. Diangkat sebagai P3KB pada IUIPHHK CV Barito Bangun Sawmill berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama CV Barito Bangun Sawmill no. 24/CV.BBS/IX/2018 tanggal 26 September 2018.
15	2.1.1.c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Aplicabe	CV. Barito Bangun Sawmill tidak melakukan pembelian kayu selain kayu bulat dari hutan negara
16	2.1.1.d. Dokumen angkutan	Memenuhi	Dalam periode Juli – September 2018 tidak ada penerimaan kayu bulat di CV Barito Bangun




Trustindo Certification

**RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	7


No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	hasil hutan yang sah.		<p>Sawmill.</p> <p>Penerimaan kayu bulat terakhir berdasarkan SKSHHK No. KB.B.1075600 dari PT Kayu Ara Jaya Raya yang diterbitkan pada 28 Oktober 2016. Dokumen angkutan kayu tersebut terverifikasi sebagai dokumen yang sah.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan stok bahan baku di Logpond industri didapatkan adanya kesesuaian pada identitas dan fisik kayu dengan yang tercantum di dalam dokumen DKB yang merupakan lampiran SKSHHK.</p> <p>Jumlah stok kayu bulat sesuai dengan LMKB sebanyak 105 batang, 512,82 m3.</p> <p>Penerimaan kayu bulat sesuai dengan SKSHHK tersebut dilakukan oleh tenaga teknis yang ditunjuk, SK lokasi penempatan sesuai dan kartu tenaga teknis masih berlaku.</p>
17	2.1.1.e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP.	Not Applicable	CV Barito Bangun Sawmill tidak melakukan pembelian kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP.
18	2.1.1.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable	CV. Barito Bangun Sawmill tidak melakukan pembelian kayu limbah industri

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	8

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
19	2.1.1.g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Dalam periode Juli – September 2018 belum ada pasokan bahan baku kayu dari pemasok. Pemasok kayu terakhir pada bulan Oktober 2016 diketahui PT. Kayu Ara Jaya Raya yang memiliki sertifikat VLK no. 13.r1.SIC-4.02 terbit pada 12 Januari 2016.
20	2.1.1.h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	Not Applicable	CV. Barito Bangun Sawmill tidak melakukan pembelian kayu bulat dari pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.
21	2.1.1.i. Dokumen Pendukung RPBBI	Memenuhi	CV. BARITO BANGUN SAWMILL telah menyusun dan melaporkan RPBBI ahun 2018 perubahan ke-0. No. 0000448629 tanggal 15 Pebruari 2018. Berdasarkan laporan tersebut bahan baku industri akan dipenuhi dari stok akhir tahun sebelumnya sebesar 512,82 m3. CV Barito Bangun Swamill dapat menunjukkan dokumen LMKB yang menyebutkan adanya stok kayu bulat pada awal tahun 2018 sebesar 512,82 m3.

Indikator 2.1.2. : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.


No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
22	2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable	CV Barito Bangun Sawmill tidak terdaftar sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
23	2.1.2.b. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	CV Barito Bangun Sawmill tidak terdaftar sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu .
24	2.1.2.c. Packing List (P/L)	Not Applicable	CV Barito Bangun Sawmill tidak terdaftar sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu .

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	9

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
25	2.1.2.d. Invoice	Not Applicable	CV Barito Bangun Sawmill tidak terdaftar sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
26	2.1.2.e. Deklarasi	Not Applicable	CV Barito Bangun Sawmill tidak terdaftar sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
27	2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Not Applicable	CV Barito Bangun Sawmill tidak terdaftar sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
28	2.1.2.g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	CV Barito Bangun Sawmill tidak terdaftar sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
29	2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable	CV Barito Bangun Sawmill tidak terdaftar sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.

Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.


No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
30	2.1.3.a. Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<p>Dalam periode Juli - September 2018 tidak ada proses produksi, sehingga tidak terdapat tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.</p> <p>Tallysheet yang menunjukkan daftar penggunaan kayu bulat yang dapat ditunjukkan pada periode sebelumnya pada produksi bulan Oktober 2016. Dalam daftar tersebut tercantum nomor kayu bulat, jenis dan dimensinya. Sedangkan catatan hasil produksi dapat ditunjukkan dengan daftar yang menyebutkan sortimen serta jumlah kayu olahan hasil produksi.</p>

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	10

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
31	2.1.3.b. Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	CV. Barito Bangun Sawmill telah membuat laporan dengan produksi kayu olahan selama periode audit (Juli - September 2018) Nihil. Laporan ini sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu Olahan pada periode tersebut.
32	2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Verifikasi terhadap LMHHOK, selama periode tahun 2018 ini belum ada kegiatan produksi, dengan demikian tidak melebihi dari kapasitas yang diizinkan.
33	2.1.3.d. Hasil produksi dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	CV Barito Bangun Sawmill tidak membeli bahan baku kayu dari lelang, dan tidak memproduksi dari kayu lelang.
34	2.1.3.e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	CV. Barito Bangun Sawmill telah membuat Laporan Mutasi Kayu Bulat dan Laporan Mutasi Kayu Olahan. Dalam periode audit tidak ada penerimaan kayu bulat dan tidak ada proses produksi. Tidak terdapat mutasi mutasi kayu bulat maupun kayu olahan.

Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
35	2.1.4.a. Dokumen S-LK atau DKP	Not Applicable	CV Barito Bangun Sawmill tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
36	2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	CV Barito Bangun Sawmill tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	11


No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
37	2.1.4.c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Not Applicable	CV Barito Bangun Sawmill tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
38	2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	Not Applicable	CV Barito Bangun Sawmill tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
39	2.1.4.e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	Not Applicable	CV Barito Bangun Sawmill tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
40	3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode audit CV Barito Bangun Sawmill tidak melakukan pemindahtanganan hasil produksi, sehingga tidak menerbitkan dokumen angkutan hasil hutan. CV Barito Bangun Sawmill memiliki tenaga teknis penerbit faktur kayu olahan yang diangkat berdasarkan surat keputusan direktur Utama IUIPHK CV Barito Bangun Sawmill no 05/CV.BBS/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 : Nama : Edi Riswan. No. Register : 00385-12/PKG-R/XVIII/2016


 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	12

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Masa Berlaku Kartu : s/d 20 Januari 2019

Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
41	3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Not Applicable	CV Barito Bangun Sawmill tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
42	3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Not Applicable	CV Barito Bangun Sawmill tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
43	3.2.1.c. Packing List (P/L)	Not Applicable	CV Barito Bangun Sawmill tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
44	3.2.1.d. Invoice	Not Applicable	CV Barito Bangun Sawmill tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
45	3.2.1.e. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	CV Barito Bangun Sawmill tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
46	3.2.1.f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.	Not Applicable	CV Barito Bangun Sawmill tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
47	3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Not Applicable	CV Barito Bangun Sawmill tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
48	3.2.1.h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	CV Barito Bangun Sawmill tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
49	3.2.1.i. Dokumen lain yang	Not Applicable	CV Barito Bangun Sawmill tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	13

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya		

Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal


No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
50	3.3.1. Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan	Not Applicable	CV Barito Bangun Sawmill tidak memiliki sertifikat VLK dan belum menggunakan tanda V-legal.

PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
51	4.1.1.a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	CV. Barito Bangun Sawmill memiliki prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dikeluarkan oleh Direktur sebagai pedoman bagi pekerja di industry untuk melaksanakan pekerjaannya dalam mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja.
52	4.1.1.b. Implementasi K3	Memenuhi	Saat pemeriksaan, CV Barito Bangun Sawmill tidak dalam keadaan beroperasi. Sehingga penerapan K3 pada proses pekerjaan tidak dapat diamati. Namun demikian CV. Barito Bangun Sawmill telah memiliki organisasi sebagai pelaksana K3 dan peralatan untuk mendukung terlaksananya K3. Rambu-rambu yang berkaitan dengan K3 terpasang di area pabrik.

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	14

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
53	4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	CV. Bangun Sawmill melaksanakan pencatatan terhadap kejadian kecelakaan kerja. Berdasarkan catatan yang ditunjukkan dan hasil wawancara dengan salah satu karyawan menunjukkan bahwa tidak ada kecelakaan kerja dalam jangka waktu audit.


Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
54	4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Karyawan CV. Barito Bangun Sawmill tidak membentuk Serikat Pekerja. Ketiadaan ini bukan merupakan larangan dari manajemen, namun keengganan dari karyawan sendiri. Perusahaan telah menerbitkan surat pernyataan yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak melarang karyawan untuk terlibat dalam serikat pekerja.

Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
55	4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Not Applicable	CV. Barito Bangun Sawmill hanya memiliki karyawan sebanyak 9 orang. Tidak berkewajiban membuat Kesepakatan Kerja Bersama atau Peraturan Perusahaan.

	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	15

Indikator 4.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
56	4.2.3.a. Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	CV. Barito Bangun Sawmill tidak mempekerjakan karyawan yang umurnya dibawah ketentuan ketenagakerjaan Indonesia. Dibuktikan dengan daftar karyawan yang menunjukkan karyawan termuda berumur 26 tahun atas nama Risky yang menjabat sebagai operator. Di lapangan juga tidak dtitemui adanya karyawan di bawah umur.


 Samarinda, 19 Oktober 2018
 LVLK PT Trustindo Prima Karya

 Ir Kurnia
 Direktur